



**P U T U S A N**

**Nomor 338 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : DWI HERMAWAN ;  
Pangkat/Nrp. : Serda / 21120076831292 ;  
Jabatan : Operator Komputer Bagum Set ;  
Kesatuan : Disinfolahtad ;  
Tempat lahir : Bojonegoro ;  
Tanggal lahir : 20 Desember 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Jalan Pintu Air 1, Kelurahan Pasar Baru,  
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
- II. Nama : BINSAR TARIHORAN ;  
Pangkat/Nrp. : Serda / 21120059840593 ;  
Jabatan : Turmin Subdis Binfung ;  
Kesatuan : Disinfolahtad ;  
Tempat lahir : Magelang ;  
Tanggal lahir : 17 Mei 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Mess Disinfolahta, Jalan Pendidikan 1  
Cijantung, Jakarta Timur ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Kadisinfolahtad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/14/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Kadisinfolahtad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/23/IV/2015 tanggal 06 April 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dibebaskan dari tahanan oleh Kadisinfohtad selaku Papera pada tanggal 29 April 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/27/IV/2015 tanggal 29 April 2015 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/74/BDG/K-AD/IV/2016 tanggal 12 Mei 2016 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/86/BDG/K-AD/PMT-II/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 ;
6. Dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 31 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Nomor TAPBAS/13/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 ;
7. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016, para Terdakwa diperintahkan ditahan ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 14 September 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 ;
9. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 315/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 20 Oktober 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu empat belas di Hotel B Fashion, Taman Anggrek, Grogol, Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu empat belas dan pada bulan Januari sampai dengan tanggal 6 (enam) bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya dari bulan Januari sampai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu lima belas di tempat Kost Terdakwa-1 di Jalan Pintu Air 1, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Serda Dwi Hermawan (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada bulan April 2012 di Kodam V/Brw selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Rindam V/Brw selama 4 (empat) bulan. Setelah selesai ditugaskan di Disinfolahtha sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21120076831292.
- b. Bahwa Serda Binsar Tarihoran (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 19 tahun 2012 di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan Susjurbaif di Klaten, Jawa Tengah selama 4 (empat) bulan, selanjutnya mengikuti Susba Operator di Bandung. Setelah selesai ditugaskan di Turmin Subdis Binfung di Disinfolahtha sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP, 21120059840593.
- c. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sekira tahun 2014 karena bersama-sama dinas di Kesatuan Disinfolahthead, sedangkan Terdakwa-1 kenal dengan Lettu Inf Kirimanto (Saksi-1) pada bulan Maret 2014 saat berdinas di Infolahthead, sedangkan Terdakwa-1 kenal Serda Hendrik Bagus Purbajaya (Saksi-2) pada bulan September 2014 di tempat kos Serda Wahyu Septyan Eka Saputra (Saksi-3) di daerah Galur, Senen, Jakarta Pusat, sedangkan Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-1 tahun 2014 pada bulan Maret 2014 saat berdinas di Infolahthead, sedangkan Terdakwa- 2 kenal Saksi-2 pada bulan September 2014 di Diskotik Milles, dan tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa yang pertama kali mengajak Terdakwa-1 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi adalah Sdr. Boy di Diskotik Old City, kemudian Terdakwa-1 mendapatkan Narkotika jenis ekstasi dari Sdr. Boy yang bekerja sebagai security di Diskotik Old City dengan cara membeli sebanyak 5 (lima)

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 338 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butir dan satu kali pernah membeli ekstasi di Diskotik Milles (tidak diketahui identitasnya) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa-1 dapatkan dari Sdr. Geger dengan cara diberi kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali, dan Terdakwa- 1 pernah membeli shabu-shabu pada bulan Desember 2014 dari Sdr. Geger sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- e. Bahwa pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir di Diskotik Old City dengan Sdr. Boy, Saksi-3 dan Sdr. Aan, pada bulan Oktober 2014 awal Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) kali hisapan di kos-kosan Terdakwa-1 Kesatuan Infolahtha Kostrad dengan Saksi-3, pada bulan Desember 2014 di Hotel B Fashion, Taman Anggrek, Grogol Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) gram dan ekstasi  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir bersama dengan Saksi-3, Saksi-2, Terdakwa-2, Sdr. Geger, Sdr. Aat, dan 6 (enam) orang sipil pada acara ulang tahun Terdakwa-1, pada bulan Januari 2015 Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu seminggu sekali setiap *weekend* di kos-kosan Terdakwa-1 di Jalan Pintu Air I, Kelurahan Sawah Besar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan dengan Terdakwa-2 dan Sdr. Geger, sedangkan Narkotika jenis ekstasi dengan Terdakwa-2 dan Sdr. Geger, **pada bulan Februari 2015** Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu 2 (dua) kali hisapan dengan Saksi-3, Terdakwa-2 dan Sdr. Geger, pada bulan Maret 2015 2 (dua) hari sekali Terdakwa-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu 5 (lima) kali hisapan di kos-kosan Terdakwa-1 dengan Saksi-3, Terdakwa-2, Sdr. Geger dan Saksi-2.
- f. Bahwa Terdakwa-2 pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi pada pertengahan bulan **Januari 2014** sampai dengan bulan **Juni 2014** di Diskotik Millenium, saat itu Terdakwa mengkonsumsi barang tersebut seorang diri yang didapat dari Sdr. Boy yang bekerja di Diskotik Millenium, kemudian Terdakwa-2 pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 pernah membeli ekstasi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir.
- g. Bahwa kemudian sekira bulan **Desember 2014** saat Terdakwa-2 sedang nongkrong di Seven Elevent (Sevel) Rumah Sakit Husada, Mangga Besar,

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 338 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Andi (orang sipil) dan diajak ke Hotel Prima, Mangga Besar, Jakarta Pusat kemudian Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya Terdakwa-2 pulang. Kemudian pada tanggal **20 Desember 2014** sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-2 bersama-sama dengan Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Geger (orang sipil) merayakan ulang tahun Terdakwa-1 di **Hotel B Fashion** dengan cara pesta Narkotika, saat itu Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pemberian dari Sdr. Geger, namun Terdakwa-2 sendiri membawa ekstasi sehingga Terdakwa-2 mengkonsumsi shabu-shabu dan ekstasi bersama-sama dengan Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-2, dan Sdr. Geger.

- h. Bahwa pada bulan **Januari 2015** Terdakwa-2, Terdakwa-1, dan Sdr. Geger mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kembali di kos-kosan Terdakwa-1 dengan 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali hisapan, shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. Geger, sedangkan pada bulan **Februari 2015** sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa-1 bersama-sama dengan Terdakwa-2 dan Sdr. Geger kembali menghisap Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Geger di kos-kosan milik Terdakwa-1 dengan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali hisapan, kemudian pada bulan **Maret 2015** sekira pukul 21.00 WIB di kos-kosan Terdakwa-1, Terdakwa-2 bersama dengan Terdakwa-1, Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Geger kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. Geger 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali hisapan.
- i. Bahwa pada **tanggal 6 Maret 2015** sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Saksi-3, Saksi-2 dan Sdr. Geger sama-sama kembali menghisap shabu-shabu di rumah Terdakwa-1 dengan cara menggunakan alat penghisap yang terbuat dari botol Aqua yang sebelumnya telah diisi air yang kemudian diberi 2 (dua) buah sedotan dan ujung salah satu sedotan itu diberi cangklong dan diisi sabu-sabu secukupnya, dan cangklong itu kemudian dibakar dan ujung sedotan yang satu lagi dihisap secara bergantian oleh para Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 dan Sdr. Geger.
- j. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WIB Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa-1, Sdri. Prisilia dan temannya 1 (satu) orang berangkat ke Hotel Paragon saat tiba di Lobby Terdakwa-1 menitipkan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-3, lalu Saksi-3 membawa barang tersebut ke kamar hotel nomor 733 dan diletakkan di dekat televisi, kemudian Saksi-3, Saksi-2, Sdri. Prisillia, Sdr. Ahmad, Sdri. Karin, Sdri. Iren, Sdri. Sinta dan Sdr. Rian berpesta Narkotika jenis shabu-shabu, sekira pukul 03.00 WIB pintu

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 338 K/MIL/2016



kamar Hotel Paragon digedor oleh petugas Polisi dengan mengatakan "Buka pintu saya dari Polisi atau pintunya saya tembak", kemudian Saksi-3 membuang 1 (satu) plastik kecil bekas shabu-shabu ke kloset kamar mandi, kemudian Saksi-3 membuka pintu kamar hotel langsung oleh petugas dilakukan pengeledahan dan ditemukan sebungkus shabu-shabu di tempat sampah yang berada di kamar mandi, selanjutnya Saksi-3 dan 7 (tujuh) orang lainnya dibawa ke Kantor Polres Jakarta Barat dan pada saat di Kantor Polres petugas memperlihatkan barang bukti berupa shabu seberat 3,2 (tiga koma dua) gram kepada Saksi-3 dan temannya yang ditangkap.

- k. Bahwa pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi dan shabu-shabu efek yang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 rasakan setelah mengkonsumsi barang tersebut badan Terdakwa merasa fit dan ingin beraktifitas, merasa bersemangat, serta susah untuk makan.
- l. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 343 C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu 1. Maimunah, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 198011082005012001, 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt., NIP. 198402252009022002, masing-masing selaku pemeriksa telah memeriksa barang bukti berupa *urine* dengan kesimpulan bahwa barang bukti *urine* atas nama Serda Dwi Hermawan (Terdakwa-1) tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- m. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 343 C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu 1. Maimunah, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 198011082005012001, 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt., NIP. 198402252009022002, masing-masing selaku pemeriksa telah memeriksa barang bukti berupa *urine* dengan kesimpulan bahwa barang bukti *urine* atas nama Serda Binsar Tarihoran (Terdakwa-2) tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 6 April 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa-1 Dwi Hermawan, Serda NRP. 21120076831292 dan Terdakwa-2 Binsar Tarihoran, Serda NRP. 21120059840593 terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri para Terdakwa tersebut antara lain :

Terdakwa-1 :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama dalam penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Terdakwa-2 :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama dalam penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Disamping itu kami mohon agar para Terdakwa ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berupa surat :
    - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor 343 C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 23 Maret 2015 terhadap urine Serda Dwi Hermawan NRP. 21120076831292 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN.
    - b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor 343 C/III/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 23 Maret 2015 terhadap urine Serda Binsar Tarihoran NRP. 21120059840593 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN.
    - c. 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berupa barang : Nihil.

Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 41-K/PM.II-08/AD/II/2016 tanggal 26 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa-1 Dwi Hermawan, pangkat Serda NRP. 21120076831292 dan Terdakwa-2 Binsar Tarihoran, pangkat Serda NRP. 21120059840593 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Terdakwa-1

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Terdakwa-2

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor 343 C/III/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Maret 2015 terhadap urine Serda Dwi Hermawan, NRP. 21120076831292, Jabatan Operator Komputer Bagum Set Disinfolaheta, Kesatuan Disinfolaheta ;

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor 343 C/III/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Maret 2015 terhadap urine Serda Binsar Tarihoran, NRP. 21120059840593, Jabatan Turmin Subdis Binfung, Kesatuan Disinfolaheta ;

c. 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi ;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa yaitu : Terdakwa-1 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa-2 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa ditahan.

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 338 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa : Terdakwa-1 Dwi Hermawan, pangkat Serda NRP. 21120076831292 dan Terdakwa-2 Binsar Tarihoran, pangkat Serda NRP. 21120059840593.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 41-K/PM.II-08/AD/II/2016 tanggal 26 April 2016, sekedar mengenai kualifikasi dan penjatuhan pidana pokoknya sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :

a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa-1 Dwi Hermawan, pangkat Serda NRP. 21120076831292 dan Terdakwa-2 Binsar Tarihoran, pangkat Serda NRP. 21120059840593 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana masing-masing :

Terdakwa-1

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Terdakwa-2

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 41-K/PM.II-08/AD/II/2016 tanggal 26 April 2016, untuk selebihnya.



4. Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa agar ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/41/PM II-08/AD/IX/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 September 2016 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 September 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 13 September 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2016 dan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 13 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap para Pemohon Kasasi, jika dibandingkan dengan kesalahan para Pemohon Kasasi yang hanya berdasarkan hasil tes *urine* yang menyatakan *urine* para Pemohon Kasasi telah positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan pemeriksaan tes *urine*, bukan karena para Pemohon Kasasi tertangkap tangan sedang mengonsumsi, memiliki dan memperjualbelikan Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan penambahan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap para Pemohon Kasasi, karena penjatuhan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun terhadap para Pemohon Kasasi sudah seimbang dengan kesalahan para Pemohon Kasasi dan dirasakan cukup berat tanpa harus diperberat lagi dan dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, karena apabila diperberat lagi dan dibarengi dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer justru tidak akan mendidik para Pemohon Kasasi ke arah yang lebih baik.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding seharusnya tidak memandang para Pemohon Kasasi sebagai penyalahguna Narkotika adalah pelanggar hukum yang harus dijatuhi dengan pidana yang seberat-beratnya (pidana tambahan pemecatan) yang diperlakukan sama dengan Terdakwa lain yang memiliki, menguasai atau mengedarkan Narkotika.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutus perkara ini tidak mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Pemohon Kasasi dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, namun semata-mata hanya memidana para Pemohon Kasasi yang telah dianggap salah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan langsung menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer dan tidak memberikan kesempatan kepada para Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri dengan tetap berdinasi di lingkungan TNI AD.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutus perkara ini tidak mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Papera para Pemohon Kasasi yang secara langsung mengetahui kepribadian para Pemohon Kasasi dan kepentingan organisasi yang masih membutuhkan tenaga dan keahlian para Pemohon Kasasi.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutus perkara ini seharusnya memerintahkan kepada para Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dikarenakan para Pemohon Kasasi adalah merupakan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding seharusnya memberikan kesempatan kepada para Pemohon Kasasi untuk memperbaiki

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 338 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan merintis karir yang lebih baik untuk tetap mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, para Pemohon Kasasi menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri para Pemohon Kasasi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa awal mula para Pemohon Kasasi sampai dengan diproses dalam perkara ini bukan karena para Pemohon Kasasi tertangkap tangan sedang mengkonsumsi Narkotika, atau memiliki Narkotika atau bahkan memperjualbelikan Narkotika, namun para Pemohon Kasasi telah diduga menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan dari hasil tes *urine*.
2. Bahwa awal mulanya para Pemohon Kasasi pernah menggunakan Narkotika dikarenakan terpengaruh oleh lingkungan yang disebabkan masih labilnya jiwa para Pemohon Kasasi sehingga mudah terbawa pergaulan yang kurang baik.
3. Bahwa para Pemohon Kasasi merupakan korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga harus menjalani rehabilitasi.
4. Bahwa para Pemohon Kasasi telah mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 4 (empat) tahun, sehingga masih banyak waktu bagi para Pemohon Kasasi untuk membina dan memperbaiki diri dalam rangka merintis karier yang lebih baik.
5. Bahwa para Pemohon Kasasi mempunyai keahlian khusus di bidang komputer.
6. Bahwa tenaga/keahlian para Pemohon Kasasi masih dibutuhkan oleh Satuannya.
7. Bahwa Kadisinfohtad selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) dari para Pemohon Kasasi telah mengirimkan surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman untuk dan atas nama para Pemohon Kasasi kepada Kadilmil dan Kaotmil II-08 Jakarta, yang isinya antara lain :
  - a) Para Pemohon Kasasi patuh dan taat pada aturan dan perintah dari pimpinan.
  - b) Para Pemohon Kasasi masih dibutuhkan oleh Satuan.
  - c) Para Pemohon Kasasi masih bisa dibina di Satuan.Sebagaimana Surat Kadisinfohtad Nomor 247/XII/2015 dan Nomor 248/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 (fotocopy surat terlampir).
8. Bahwa selama persidangan berlangsung para Pemohon Kasasi berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 338 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
10. Bahwa sebelumnya para Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
11. Bahwa masa dinas para Pemohon Kasasi masih cukup panjang sehingga masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik dan tenaga para Pemohon Kasasi masih bisa dipergunakan dalam kegiatan tugas sehari-hari di Satuan.
12. Bahwa para Pemohon Kasasi masih ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa *in casu* berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan pidana tambahan pemecatan telah dilakukan secara tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan secara cermat tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan para Terdakwa *in casu* baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut khususnya pidana tambahan pemecatan telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa 1 secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika sabu sejak bulan Desember 2014 sampai dengan ditangkap pada tanggal 7 Maret 2015 oleh penyidik Polri sebagaimana seluruh fakta hukum di persidangan ;
- *In casu* Terdakwa 1 secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika sabu yaitu pada bulan Desember 2014 mengkonsumsi sabu di Hotel Prima, Mangga Besar, pada tanggal 20 Desember 2014 mengkonsumsi sabu dan ekstasi di Hotel B Fashion, pada bulan Januari 2015 mengkonsumsi sabu di tempat kost Terdakwa 1, pada bulan Februari 2015 mengkonsumsi sabu di tempat kost Terdakwa 1, pada bulan Maret 2015 mengkonsumsi sabu di tempat kost Terdakwa 1, dan pada

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 338 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2015 mengkonsumsi di tempat kost Terdakwa 1. *In casu* para Terdakwa telah mengkonsumsi sabu secara bersama-sama sebanyak 6 (enam) kali ;

- Selain itu, para Terdakwa telah pula mengkonsumsi sabu yang dilakukan secara sendirian, yang masing-masing adalah : Terdakwa 1 mulai mengenal sabu sejak bulan Februari 2014 dan sejak itu Terdakwa 1 telah mengkonsumsi sabu berulang kali yaitu sebanyak 15 (lima belas) kali di tempat kost Terdakwa 1, sebanyak 5 (lima) kali di Diskotik Old City, sebanyak 5 (lima) kali di Diskotik Miles dan sebanyak 1 (satu) kali di tempat kost Saksi 3. Selain mengkonsumsi sabu *in casu* bahwa Terdakwa 1 telah berulang kali mengkonsumsi pil ekstasi yang kesemuanya diperoleh dengan cara membeli ;
- Terdakwa 2 selain mengkonsumsi sabu, telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi, yaitu yang pertama pada bulan Januari 2014 di Diskotik Millenium, yang kedua pada bulan Januari 2014 di Diskotik Millenium, yang ketiga pada bulan Februari 2014 di Diskotik Millenium, yang keempat pada bulan Maret 2014 di Diskotik Millenium, yang kelima pada bulan April 2014 di Diskotik Millenium, yang keenam pada bulan Mei 2014 di Diskotik Millenium, yang ketujuh pada bulan Juni 2014 di Diskotik Millenium. Kesemua Narkotika *in casu* diperoleh Terdakwa 2 dengan cara membeli ;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah tidak layak dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, karena selain para Terdakwa dipandang tidak lagi akan mampu melaksanakan tugas sebagai Prajurit TNI secara maksimal, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut akan merusak citra Kesatuan di mata masyarakat, oleh karenanya sesuai Pasal 26 KUHPM para Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer. Dengan demikian permohonan para Terdakwa untuk tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan harus ditolak ;

Namun demikian putusan *Judex Facti in casu* harus diperbaiki yaitu dengan memerintahkan agar para Terdakwa *in casu* dilakukan rehabilitasi dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sabu dan ekstasi sudah berlangsung lama yaitu sejak bulan Januari 2014 dan dilakukan secara berulang kali, karena para Terdakwa merasa berkeinginan terus untuk mengkonsumsi Narkotika *in casu*. Keadaan-keadaan tersebut mengindikasikan bahwa pada diri para Terdakwa sudah terdapat ketergantungan pada Narkotika. Oleh karenanya sesuai

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 338 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan kepada para Terdakwa harus dilakukan upaya penyembuhan melalui rehabilitasi terlebih *in casu* para Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan pemecatan, agar supaya di kemudian hari kembalinya para Terdakwa ke lingkungan masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tidak menimbulkan permasalahan sosial baru, karena hak untuk mendapatkan penyembuhan melalui rehabilitasi merupakan hak konstitusional para Terdakwa, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional setempat. dengan demikian putusan *Judex Facti in casu* harus diperbaiki dengan memerintahkan agar kepada para Terdakwa dilaksanakan rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 41-K/PM.II-08/AD/III/2016 tanggal 26 April 2016 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai perintah pelaksanaan rehabilitasi, sehingga amar selengkapya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 54 *juncto* Pasal 55 Ayat (2) *juncto* Pasal 103 Ayat (1) Huruf a dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : I. **DWI HERMAWAN, Serda NRP. 21120076831292** dan II. **BINSAR TARIHORAN, Serda NRP. 21120059840593** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 41-K/PM.II-08/AD/II/2016 tanggal 26

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 338 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 tersebut mengenai pelaksanaan rehabilitasi, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu : I. **DWI HERMAWAN, Serda NRP. 21120076831292** dan II. **BINSAR TARIHORAN, Serda NRP. 21120059840593**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

Terdakwa-2 :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

3. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk menyerahkan para Terdakwa ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Jalan Raya Lapangan Tembak Nomor 75, RT.12/RW.2, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan selama-lamanya 6 (enam) bulan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional DKI Jakarta ;
4. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dan masa rehabilitasi, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor 343 C/III/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Maret 2015 terhadap *urine* Serda Dwi Hermawan, NRP. 21120076831292, Jabatan Operator Komputer Bagum Set Disinfolahda, Kesatuan Disinfolahda ;

- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor 343 C/III/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Maret 2015 terhadap *urine* Serda Binsar Tarihoran, NRP. 21120059840593, Jabatan Turmin Subdis Binfung, Kesatuan Disinfolahda ;

- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 338 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti

ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Kolonel CHK NRP. 1910020700366**